

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PRODUK AMANAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR CIK PUAN PEKANBARU

Disusun sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Ahli Madya (Amd)

Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

HENDY ARYADI
NIM: 01870414016

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : HENDY ARYADI
NIM : 01870414016
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
PRODUK AMANAH PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH UPS PASAR CIK PUAN PEKANBARU

Pekanbaru, 21 Oktober 2021

DISETUJUI OLEH


PEMBIMBING



Febri Rahmi, SE, M.Sc.Ak.CA
NIP.1972029 200604 2002


MENGETAHUI

DEKAN




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2001

KETUA PRODI



Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP.19760910 200901 2003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HENDY ARYADI
 NIM : 01870414016
 JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
 PRODUK AMANAH PADA PT. PEGADAIAN
 SYARIAH UPS PASAR CIK PUAN PEKANBARU
 HARI/TANGGAL : KAMIS / 21 OKTOBER 2021

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP.19760910 2009012 003

PENGUJI I

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP.19760306 2007101 004

PENGUJI II

Identiti, SE, M, AK, Ak, CA
 NIP.19690623 2009012 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDY ARYADI
 NIM : 0187 0414 016
 Tempat/Tgl. Lahir : BANDUNG, 02 JUNI 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : D III AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PRODUK AMANAH
 PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR CIK PUAN PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 SEPTEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



HENDY ARYADI
 NIM : 0187 0414 016

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta dilindungi undang-undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PRODUK AMANAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR CIK PUAN PEKANBARU”

OLEH

HENDY ARYADI
NIM:01870414016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru. Produk amanah merupakan produk PT. Pegadaian Syariah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn dengan jaminannya yaitu BPKB kendaraan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap karyawan atau pihak perusahaan. Penganalisa data dilakukan dengan cara deskriptif. Pengamatan dilakukan selama satu bulan dan dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah dimulai dari pengajuan permohonan, pembayaran DP kendaraan, investigasi, pemutusan pembiayaan, dan pelaksanaan pencairan pembiayaan. Dimana akad yang digunakan dalam pembiayaan amanah ini adalah akad rahn tasjily dan murabahah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dan NO:68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily, serta pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pembiayaan murabahah pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Kata Kunci : *Prosedur Pemberian Pembiayaan Produk amanah, Fatwa DSN-MUI, Rahn, Murabahah, Rahn Tasjily, PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini. Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan Judul : **“Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru”**

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan- masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Maharyani. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Wakil Dekan I Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si.
4. Ibunda Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Ibunda Febri Rahmi, SE,M.Sc,Ak,CA selaku Sekretaris Program studi Diploma III Akuntansi dan juga Dosen Pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si selaku staf program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru kepada ibuk Dwi Suryani, SE yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta keterangan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Amru Hadi Nasution dan Ibunda Tercinta Rismawati Dalimunthe, yang telah banyak berkorban, yang selama ini memberi dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Buat semua keluarga besar yang selalu membantu penulis khususnya abang tersayang Ramdhan Pratama dan adik tersayang Herdiansyah Nasution yang telah memberikan semangat & Doa demi menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada sahabat group Bismillah, Della Amelia, Friska Oktavia, Fadillah Bijaksana, Laidi Hidayat, Fendy Herawan, Ulfa Ramadhani, dan Wahyu Saputra yang Selalu memberikan support dan dukungan demi tercapainya tugas akhir ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 D-III Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan dukungan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 28 September 2021

Penulis

HENDY ARYADI
NIM.01870414016



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Analisis Data	10
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	12
2.1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero)	12
2.2. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah.....	14
2.3. Struktur Organisasi.....	15
2.4. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru .	21
2.5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian	21
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	24
3.1. Tinjauan Teori	24
3.1.1. Pengertian Gadai	24
3.1.2. Pengertian Pegadaian Syariah.....	26
3.1.3. Jenis-Jenis Gadai.....	27
3.1.4. Keuntungan Usaha Gadai.....	28
3.1.5. Dasar Hukum Gadai	30
3.1.6. Rukun Gadai Syariah	31
3.1.7. Syarat Hukum Gadai	31
3.1.8. Pengertian Prosedur	33
3.1.9. Pengertian Kredit dan Pembiayaan	34


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10.	Prinsip-prinsip Kredit.....	35
3.1.11.	Unsur-Unsur Pembiayaan	41
3.1.12.	Fungsi Pembiayaan	42
3.1.13.	Tujuan Pembiayaan.....	44
3.1.14.	Pengertian Akad	45
3.1.15.	Rukun Akad	46
3.1.16.	Syarat Akad.....	47
3.1.17.	Macam-Macam Akad.....	48
3.1.18.	Pengertian Akad Murabahah.....	48
3.1.19.	Pengertian Rahn Tasjily	49
3.1.20.	Akuntansi Pegadaian.....	50
3.2.	Tinjauan Praktek.....	51
3.2.1.	Penjelasan Pembiayaan Produk Amanah	51
3.2.2.	Pengertian atau Istilah yang Digunakan Dalam Produk Amanah ...	52
3.2.3.	Keunggulan Produk Amanah	54
3.2.4.	Penerapan Akad dalam Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru	54
3.2.5.	Prinsip Pembiayaan atau Pinjaman yang di terapkan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru	59
3.2.6.	Prosedur Pemberian Pembiayaan Produk Amanah.....	61
3.2.7.	Persyaratan Kendaraan.....	71
3.2.8.	Pelunasan Pembiayaan Amanah	73
3.2.9.	Penetapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru	76
3.2.10.	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada produk Amanah	77
BAB IV PENUTUP		81
4.1.	Kesimpulan.....	81
4.2.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

2	Struktur Organisasi	15
3	Flowchart Pemberian Kredit	38
3	Skema Akad Murabahah	56
3	Flowchart Prosedur Pemberian Pembiayaan Produk Amanah	69




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

33	Tabel Pembiayaan Pada Produk Amanah	51
----	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional tentu membutuhkan pendanaan. Guna menunjang hal tersebut, Oleh karenanya hadirilah lembaga keuangan dan ekonomi yang salah satunya mawadahi kegiatan pinjam-meminjam baik berupa bank atau pun non bank. Salah satu lembaga keuangan dan ekonomi non bank tersebut adalah PT. Pegadaian (Persero) yang bergerak pada bidang jasa, khususnya jasa gadai. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Pegadaian merupakan perusahaan badan usaha milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Kemudian di tahun 2003 lahirlah Pegadaian syariah yang mengusung sistem gadai sesuai dengan hukum atau syariat islam. Hal ini seolah menjawab keinginan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada finansial dan mencari untung, namun juga memperhatikan sisi moralitasnya. Perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional terletak pada sistemnya, dimana pegadaian syariah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan ekonominya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam transaksinya menggunakan akad serta mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan atau (mu'nah) sedangkan pegadaian konvensional dalam mengambil keuntungan melalui tarif sewa modal atau dengan bunga.

Gadai sendiri merupakan suatu kegiatan yang dimana menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Gadai dalam fikih disebut dengan rahn yaitu sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu barang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang menerima barang gadai disebut murtahin, dan barang yang digadaikan disebut marhun. Selain itu, terdapat sighat akad.

Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama Islam itu merupakan suatu keharaman. Di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru yang merupakan Pegadaian Syariah menawarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk pembiayaan yang berbasis syariah salah satunya yaitu produk Amanah.

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, karyawan BUMN/BUMD, dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminannya yaitu BPKB kendaraan.

Jangka waktu atau batas akhir pembayaran ditentukan berdasarkan tanggal transaksinya, jika tanggal jatuh tempo angsuran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka tanggal jatuh tempo angsuran jatuh pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan apabila nasabah (rahin) tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka nasabah akan dikenakan biaya tambahan berupa ganti rugi (ta'widh). Akibat dari nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsurannya, perusahaan mengalami kerugian.

Pada Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru penerapan pembebanan biaya ganti rugi (ta'widh) dalam produk amanah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang terlambat melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran angsurannya. Sanksi tersebut dikenakan agar nasabah tersebut lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat pada waktu yang telah ditentukan. Ganti rugi (ta'widh) ini merupakan dana yang harus ditanggung oleh nasabah yang lalai memenuhi kewajibannya sebagai pengganti akibat kerugian berupa biaya-biaya yang dikeluarkan Pegadaian Syariah guna melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu nasabah (rahin) yang menggunakan produk amanah untuk memiliki motor, terlambatnya kewajibannya dalam membayar angsuran diakibatkan karena turunnya pendapatan yang ia peroleh akibat pandemi covid-19 yang dimana nasabah (rahin) tersebut berlatar belakang pelaku UMKM. Jika nasabah (rahin) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya, maka jaminan (marhun) dijual / dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah, hasil penjualan / pelelangan jaminan (marhun) tersebut digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar oleh rahin (nasabah).

PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan dalam memberikan pembiayaan khususnya pada produk amanah yang menjadi fokus dalam penelitian ini menerapkan prinsip 5C dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan yang mana tujuan diterapkannya prinsip ini agar mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi / gagalnya nya debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai

dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya, prinsip 5C itu terdiri dari: 1) Character (karakter / watak nasabah) 2) Capacity (kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan) 3) Capital (modal) 4) Collateral (jaminan) 5) Condition (Kondisi ekonomi).

Sebagaimana yang dituliskan dalam laman resminya, produk Amanah ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014, uang muka pembelian sepeda motor dan mobil masing-masing 10% dan 20%, pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 hingga 60 bulan, dan pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif.

Model bisnis pembiayaan Amanah adalah dengan; 1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan amanah terlebih dahulu, kemudian dilakukan 2) verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja oleh tim analis, setelah semua lulus verifikasi maka selanjutnya 3) Deputi bisnis akan memberikan persetujuan, barulah setelah itu 4) pencairan dana di outlet Pegadaian dengan estimasi 3 hari.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Pegadaian termasuk dalam BUMN, maka penting untuk mengetahui bagaimana manajemen atau pengelolaan sistem keuangan yang ada didalamnya. Dimana dalam memberikan pembiayaan terdapat resiko atau masalah yang dihadapi Pegadaian dan tidak terkecuali pada Pegadaian UPS Pasar cik Puan seperti kasus terlambatnya nasabah (rahin) dalam membayar angsuran atau wanprestasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai lembaga keuangan yang bersifat publik PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru harus mampu mewujudkan manajemen keuangan yang akuntabilitas, adil dan transparan. Yang mana dalam hal ini penulis berfokus pada Pegadaian syariah khususnya pada produk Amanah. Sejalan dengan hal ini Pegadaian nyatanya juga telah membuat program bertajuk Pegadaian bersih-bersih, yang mana tujuannya adalah untuk mendorong Pegadaian menjadi lebih transparan, akuntabel, responsible, independent dan fair. Manajemen atau pengelolaan keuangan ini dilihat dari sisi sistem akuntansi khususnya operasional kegiatan pembiayaan kredit kendaraan pada produk Amanah.

Dari tujuan dan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru”**

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil suatu pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pencatatan akuntansi pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru.

b. Bagi PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru

- 1) Hasil ini dapat dijadikan oleh Pegadaian syariah lain sebagai referensi atau informasi oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian kredit atau pembiayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah pada PT.

Pegadaian Syariah

1. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian diadakan di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru JL. Utama / Nenas No 3 RT/RW: 01/04, Kampung Tengah, Sukajadi Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28128.

2. Waktu Penelitian

Pada saat Penelitian pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru dimulai pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan 30 September 2021.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer disebut juga sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi langsung tentang Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, wawancara, dokumentasi, penelitian pustaka, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Adalah tanya jawab kepada narasumber di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari file-file, dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Analisis Data

Untuk mengetahui data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada kemudian diberikan argumentasi yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menyajikan kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membaginya dalam empat bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, dan metode pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru berupa informasi mengenai sejarah berdirinya perusahaan, identitas perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan, struktur organisasi dan deskripsi jabatan (Job Description).

BAB III :

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan tentang penyampaian teori dan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, temuan-temuan tersebut mencakup tentang analisis data yang didapat dari “PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru”

BAB IV :

PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("licentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "licentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "culstuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut “Sitji Eigeikyuku”, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

2.2. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah

Pada tanggal 10 April 1990 tersebut muncul lah Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 dimana ada satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintahan No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip rahn.

Pegadaian mulai menerapkan sistem syariah yaitu pada tahun 2002 dan resmi dioperasikan pada tahun 2003. Produk-produk Pegadaian syariah yang awalnya hanya Rahn pun jadi semakin banyak dan berinovasi, di antaranya yaitu produk Arrum, Mulia, Tabungan Emas, dan Amanah. Kantor Pegadaian Syariah sendiri pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari tahun 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih di tahun yang sama pula 4 Kantor Cabang di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. Pegadaian Syari'ah semakin berkembang dan mempunyai banyak unit kantor. Salah satunya yaitu PT. Pegadaian (Persero) UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru yang beralamat di Jl.Nenas No. 3 kota Pekanbaru, dan berada di bawah pimpinan kantor cabang Ahmad Yani.

2.3. Struktur Organisasi

Stuktur adalah gambaran yang memperhatikan suatu susunan yang logis, tertib dan memperhatikan hubungan yang serasi dalam sebuah organisasi. Gambaran mengenai unit-unit perusahaan secara keseluruhan maupun antar hubungan yang satu dengan hubungan lainnya. Struktur juga memiliki hubungan mengenai kekuasaan maupun mengenai batasan-batasan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengatur dan mengkoordinasikan unit kerja atau bagian-bagian yang terlibat di dalam organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu struktur organisasi juga merinci pembagian kerja dan menunjukkan berbagai tingkatan aktivitas yang berkaitan satu sama lain. Struktur organisasi akan terus berkembang, salah satunya struktur organisasi yang baik ialah adanya pola interaksi dari hubungan kerja sama antara individu dari tiap


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian suatu perusahaan yaitu mengenai hubungan pembagian dan fungsi dari pekerjaan yang di lakukan serta wewenang yang seimbang baik secara vertikal maupun horisontal.

Adapun struktur organisasi pegadaian panam adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber : PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru

PT. pegadaian (persero) berkantor pusat di Jakarta. Kantor pusat membawahi 12 kantor wilayah, salah satunya Kantor Wilayah II Pekanbaru. Setiap kantor wilayah membawahi beberapa deputy/area. Kantor Wilayah II Pekanbaru membawahi 3 kantor area yaitu Kantor Area Pekanbaru, Padang, dan Batam. Sedangkan kantor area membawahi cabang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah cabang masih ada unit pelayanan (UPC) atau unit pegadaian syariah (UPS). UPC atau UPS di dalam operasionalnya tetap bergantung kepada cabang. Salah satu UPS yang ada di bawah Kantor Cabang Ahmad Yani yaitu UPS Pasar Cik Puan. Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja PT. Pegadaian (persero), di UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru terdapat formasi karyawan sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Wilayah

- a. Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi atas seluruh kegiatan kerja di wilayah, terutama dibidang operasional dan penjualan, serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- b. Menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Executive Officer (Regional CEO) Wewenang yang diberikan oleh Direksi.
- c. Bertanggung jawab dan meyakini bahwa strategi dan kebijakan kantor pusat untuk kantor wilayah dapat diimplementasikan dengan baik, efektif dan optimal.

2. Pengelola UPS

Fungsi jabatan pengelola UPS yaitu mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor UPS, adapun rincian tugas Pengelola UPS yaitu :

- a. Mengkoodinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan opsional UPS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman Kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPS. Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.
- f. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPS.
- g. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPS yang merupakan aktiva dan asset Perusahaan.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.
- j. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasannya.

3. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

4. Kasir

Fungsi jabatan kasir yaitu melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang/UPS, sesuai dengan kewenangannya. Adapun rincian tugasnya yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c) Membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/UPS dan Area.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melakukan penerimaan uang segala penerimaan uang yang terjadi di Kantor Cabang/UPS dan Area.
- f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.
- g) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Satpam

Fungsi satpam adalah segala usaha atau kegiatan mengamankan dan melindungi aset serta lingkungan perusahaan dari setiap gangguan keamanan, ketertiban serta lingkungan hukum dari luar maupun dari dalam, yang antara lain berupa, pencurian, perampokan, pencopetan, penodongan, penipuan, dan penyerobotan, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, satpam mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan aktivitas keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan terutama pengamanan fisik serta perusahaan.
- b) Melaksanakan ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor.
- c) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
- d) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/non dinas kedalam lingkungan kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru

1. Visi

Visi PT. Pegadaian (persero) adalah Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader, dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

2.5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

a. Tujuan Pegadaian

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
 4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
- b. Manfaat Pegadaian
- a) Bagi Nasabah
 1. Tersedianya dana dengan prosedur yang relative sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
 2. Nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai barang bergerak secara professional.
 3. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
 4. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama didaerah-daerah.
 5. Bank memberikan kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
 6. Serta bank memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun).

b) Bagi Pegadaian

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru, mengenai Prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemberian pembiayaan pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dan berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn.

Dimana dalam memberikan pembiayaannya akad yang digunakan adalah akad rahn tasjily dan murabahah, dimana barang yang digadaikan dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Akad ini merupakan akad tertulis pada pembiayaan produk amanah dan sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional NO:68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Sedangkan secara tidak langsung, pada praktiknya, pembiayaan amanah menerapkan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dan sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, serta pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan standar

akuntansi pembiayaan murabahah pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk meningkatkan kinerja kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru, dalam proses pemberian pembiayaan pada produk amanah adalah :

1. PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru agar dapat dipercaya serta menarik hati masyarakat untuk melakukan pembiayaan amanah, maka dapat melakukan upaya dengan cara meningkatkan sosialisasi dan promosi lebih gencar lagi kepada masyarakat sekitar.
2. PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru diharapkan cepat dan tanggap dalam memproses pembiayaan atau transaksi sehingga nasabah merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pegadaian.
3. Dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hendaknya dapat terus dipertahankan dan meningkatkan kinerja dan sistem yang telah ada agar lebih baik lagi kedepannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Amin, Luasa dan Aris Ali, (2018). *Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate*. Ternate: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 5, No 2 (hlm 90-103)

Anggadini, Sri Dewi dan, Adeh Ratna. (2020). *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains

Anina P, dkk (2010). *Langkah-langkah Efektif Menyusun Standar Operational Procedures*. Depok: Cetakan Pertama, Huta Media

Ascarya. (2013). *akad & produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pres

Hery. (2020). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Grasindo

Ilyas, R. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bangka Belitung: Jurnal Penelitian, Vol 9, No.1

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Janwari, D. Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. (2015). *Manajemen perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Nizarudin. 2013. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press

Paspitasari, Novi. 2018. *Keuangan Islam*. Jogja: UII Press Yogyakarta

Rais, Sasli. (2010). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Uipress

Stegar, Saparuddin. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013*. Medan: FEBI UIN-SU Press

Ssanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya

Tambunan, Rudi M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiyono, Slamet. 2020. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

<https://www.pegadaiansyariah.co.id> (Diakses Tanggal 10 September 2021)

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Fatwa DSN-MUI NO 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily


Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi

Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI NO:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keterangan Penelitian dari Tempat Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 07 September 2021

Nomor : 140/00102.06/2021
 Lampiran : -
 Urgensi : B

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
Pekanbaru

Perihal : Izin Penelitian

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/4274/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal **Izin Penelitian** dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian di UPS Pasar Cik Puan, dengan ini disampaikan bahwa :

NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
Hendy Aryadi	01870414016	DIII - Akuntansi

DI IZINKAN untuk memperoleh data dan informasi di UPS Pasar Cik Puan, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Sdr. Hendy Aryadi diminta untuk melapor dan berkoordinasi dengan Pimpinan Pegadaian CPS Subrantas terkait riset/penelitian yang saudara butuhkan dengan Judul "**Prosedur Pemberian Pembiayaan pada Produk Amanah pada PT Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru**".
2. Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Surat edaran kampus terkait pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi COVID-19
 - b. Surat permohonan Izin Riset/Penelitian yang di tanda tangani oleh rektor atau setingkat
 - c. Surat Riset/Izin Penelitian Pemerintah Kota setempat
3. Mahasiswa mematuhi kegiatan riset memanfaatkan media *online* semaksimal mungkin.
4. Mahasiswa mematuhi seluruh protokol *new normal* yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan membawa surat hasil Swab Antigen dengan hasil non-reaktf pada test Swab Antigen
5. Pengumpulan data sebagai bahan penelitian diberikan secara *online/daring* menggunakan media (ex. Whatsapp, Google Form, dll.) oleh pembimbing dari pihak PT. Pegadaian (Persero) kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
6. Sebelum melaksanakan Riset/Penelitian, mahasiswa yang melakukan Riset **diwajibkan** menggunakan salah satu produk Pegadaian dan menginstall Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pada *Handphone* pribadi.
7. Selama melaksanakan aktivitas yang bersangkutan agar mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dan **diwajibkan** untuk memakai Atribut atau jaket almamater.

PT. Pegadaian (Persero) — Kantor Wilayah II Pekanbaru
 Jl. Tuanku Tambusai Ujung T +62 761 5970055
 Pekanbaru-Riau 281292 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Pegadaian
Mangaji Masalah Tanpa Masalah

8. Menjaga kerahasiaan Perusahaan serta **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain, semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan semata-mata hanya untuk kepentingan studi.
9. Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/riset tersebut ke Bagian Humas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru.

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah II Pekanbaru
 An. Pemimpin Wilayah
 Deputy Operasional


TITA AGUSTINI
 Vice President

Tembusan:

1. Yth. Kepala Audit Intern PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru
2. Yth. Pemimpin Cabang Syariah Subrantas PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) — Kantor Wilayah II Pekanbaru
 Jl. Tuanku Tambusai Ujung T +62 761 5970055
 Pekanbaru-Riau 281292 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id

Daftar Pertanyaan Wawancara

1) Bagaimana Prosedur pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru ?

Jawabannya :

1) Pengajuan permohonan

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan kepada PT. Pegadaian Syariah untuk melakukan pembiayaan amanah harus datang ke pegadaian lalu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan. Di Pegadaian Syariah mempunyai 2 kriteria nasabah yaitu karyawan tetap dan mempunyai usaha mikro. Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria karyawan tetap sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Bukti Nikah.
- b. Pas Photo Suami istri.
- c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai karyawan tetap legalisir.
- d. Surat asli rekomendasi atasan langsung.
- e. Slip gaji asli 2 bulan terakhir.
- f. Fotocopy kartu pegawai.
- g. Fotocopy NPWP (pembiayaan > 50 juta).

Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria pengusaha mikro sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Buku Nikah.
- b. Rekening listrik air 2 bulan terakhir.
- c. Surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pas Photo Suami istri.

2) Pembayaran DP kendaraan

Setelah nasabah selesai menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada pihak pegadaian, nasabah membayar DP kendaraan 10% jika ingin membeli motor, atau membayar 20% untuk membeli mobil.

3) Investigasi

Analisis melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja kepada nasabah dan melakukan investigasi sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan informasi intern berupa pemeriksaan pada:

1. Apakah nasabah termasuk dalam black list bank
2. Apakah nasabah termasuk nasabah yang pernah bermasalah dalam pembiayaan macet.
3. Melakukan pengecekan terhadap kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan juga syarat-syarat yang diberikan oleh nasabah.
4. Wawancara kepada nasabah terkait permohonan pembiayaan serta prospek usaha nasabah.
5. Melakukan pemeriksaan setempat (survey) terhadap jaminan.

4) Pemutusan Pembiayaan

Analisis mengajukan pembiayaan kepada pimpinan Cabang dengan menyerahkan :

- a. Surat Permohonan Pembiayaan beserta persyaratannya.
- b. Rangkuman Hasil Pengecekan Informasi Intern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berita Hasil Acara.
- d. Laporan Pemeriksaan Setempat.

Kemudian Pemimpin cabang atau Komite Pembiayaan memberi keputusan apakah layak diberikan atau tidak.

5) Pelaksanaan pencairan

- a. Pengajuan tertulis dari nasabah disertai kelengkapan persyaratan diterima oleh Analis.
- b. Unit Administrasi Pembiayaan melakukan pengecekan dokumen dituangkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang kemudian dicantumkan dalam bentuk akad sehingga setiap pencairan harus memenuhi persyaratan tersebut.
- c. Nasabah menandatangani akad perjanjian yang telah disepakati.

2. Bagaimana kriteria usia dan kondisi kendaraan yang harus memenuhi syarat sebagai jaminan Pemberian pembiayaan Amanah ?

Jawabannya :

- a. Baru
- b. Bekas 80 %
 - Motor 5 Tahun
 - Mobil 10 Tahun

3. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi calon nasabah Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pasar Cik Puan Pekanbaru ?

Jawabannya :

Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria karyawan tetap sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Bukti Nikah.
- b. Pas Photo Suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai karyawan tetap legalisir.
- d. Surat asli rekomendasi atasan langsung.
- e. Slip gaji asli 2 bulan terakhir.
- f. Fotocopy kartu pegawai.
- g. Fotocopy NPWP (pembeayaan > 50 juta).

Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria pengusaha mikro sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Buku Nikah.
 - b. Rekening listrik air 2 bulan terakhir.
 - c. Surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan).
 - d. Pas Photo Suami istri.
4. Berapakah pembayaran uang DP/Uang muka untuk membeli kendaraan melalui pembiayaan pada produk amanah ?

Jawabannya :

Setelah nasabah selesai menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada pihak pegadaian, nasabah membayar DP kendaraan 10% jika ingin membeli motor, atau membayar 20% untuk membeli mobil.

5. Akad apa yang digunakan dalam produk Amanah ini ?

Jawabannya :

Akad yang digunakan dalam produk amanah ini adalah akad murabahah dan Rahn Tasjily.

Dokumentasi Wawancara dengan ibu Dwi Suryani, SE dan Dokumentasi Penggunaan Salah satu Produk Pegadaian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

